

# Hakikat Kebenaran Formil di Peradilan Agama Perspektif Surat An Nisa ayat:58

Oleh: Arif Mahfuz.S.Sy

Calon Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Magang di Pengadilan Agama wonosobo

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*” (An Nisa ayat:58).

Perkara keperdataan Islam di Peradilan Agama merupakan kompetensi Absolut Peradilan Agama, dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut nilai-nilai keislaman selalu dapat di junjung tinggi, serta legalitas Peradilan Agama yang dapat menjadikan al Qur'an dan sunnah sebagai dasar hukum.

Keadilan yang merupakan tolak ukur berhasilnya lembaga peradilan memutus perkara mejadi sangat penting untuk diwujudkan, setiap para pihak yang berperkara selalu mengharapkan keputusan yang seadil-adilya terhadap majelis hakim, dengan terwujudnya keadilan maka selesailah tuntunan para pihak dalam menghadapi perkaranya.

Keadilan sendiri memiliki banyak sekali terminologi, diantara yang paling umum adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya secara tepat dan pas tanpa ada ketimpangan apapun yang membuat segala sesuatu menjadi jelas dan benar, wujud tuntunan keadilan itu sendiri terjadi karena adanya sesuatu yang tidak pas diantara para pihak yang berperkara. Misalnya seorang suami tidak dapat lagi mendudukan dirinya sebagai suami saat sudah tidak lagi menafkahi istrinya, maka sebagai kedudukan yang pas Hakim melepas kedudukannya sebagai suami, sebagi wujud keadilan bagi istrinya.

Allah telah memerintahkan semua amanah harus diselesaikan kepada Ahlinya. Mana Ahli disini adalah Lembaga/Perorangan yang berkompotensi absolut menyelesaikan masalah/amanah tersebut, sebagai Lembaga Peradilan Pengadilan Agama telah memenuhi kompetensi yang diperintahkan Allah dalam ayat tersebut, semua instrumen Peradilan Agama merupakan satu kesatuan lembaga yang dapat menyelesaikan amanah sesuai dengan kompetensinya, oleh karena itu para pencari keadilan yang meminta keadilan yang merupakan kompetensi peradilan Agama wajib meminta keadilan ke Pengadilan Agama.

Dalam hal memutus perkara Allah memberi tuntunan untuk menyelesaikan perkara dengan adil. Huruf *ba'* yang menjadi tuntunan keadilan, merupakan huruf *jar* yang berfaidah menjelaskan *kaifiyyat/cara* mewujudkan keadilan, inti keadilan yang harus dicapai bukan hanya pada putusan perkara merupakan hasil akhir sebuah perkara, lebih jauh lagi keadilan harus diwujudkan dalam totalitas regulasi dan proses berperkara, mulai dari pendaftaran perkara sampai pada putusan.

Totalitas proses peradilan yang adil kepada semua pihak dapat menjadikan putusan otomatis bersifat adil karena semua prosesnya didasarkan pada keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Diakhir ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah sebagai *Rabb* Alam semesta telah memberikan pengajaran terbaik dengan tanda-tandanya yang ada dilangit dan dibumi yang dibuat dengan sangat baik, Allah dalam hal pengawasan serta mewujudkan keadilan di muka bumi ini langsung menunjukkan sifatnya yang maha mendengar dan maha melihat terhadap segala sesuatu hal tanpa terkecuali, dan ini menjadi *takhshis* bahwa setiap perkara dan proses pengadilan langsung diawasi oleh Allah Swt.